

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sama halnya dengan Umrah jumbuh Ulama mengatakan bahwa umrah merupakan ibadah wajib yang biasa dilaksanakan sekali seumur hidup oleh umat Islam yang mana kegiatannya hampir sama dengan ibadah haji hanya saja umrah dapat dilakukan kapan saja sedangkan haji hanya bisa dilakukan pada bulan *dzulhijah* saja. Haji dan Umrah merupakan impian bagi setiap umat Muslim untuk berkunjung memenuhi panggilan dari Allah.

Menjalankan ibadah haji dan umrah bukan hanya membangun *Habluminallah* saja akan tetapi membangun hubungan dengan *Habluminannas* juga. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah kita bertemu dengan Jama'ah yang berasal dari berbagai Negara. Jarak antara Indonesia dan Arab Saudi sejauh 7.902 km¹ jika menggunakan transportasi pesawat waktu penerbangan selama 10 Jam 20 Menit.² Maka dari itu untuk melakukan perjalanan ibadah Haji dan Umrah memerlukan biaya yang cukup mahal serta kesehatan yang memadai. Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 97 dijelaskan bahwa Hukum Haji adalah Wajib tetapi bagi yang mampu :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

¹ “Jarak Antara Arab Saudi Dan Indonesia,” *Indonesia Distanceworld*, 2023, <http://indonesia.distanceworld.com/cc/SA-ID>, Diakses pada 24 Januari 2024.

² “Waktu penerbangan dari Jakarta,Indonesia ke mekkah arab saudi,” *Travelmatch*, <https://www.travelmath.com/flyingtime/from/Jakarta,+Indonesia/to/Mecca,+Saudi+Arabia>,diakses pada 24 Januari 2024.

mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.³

Surah Ali Imran tersebut dijelaskan bahwa Allah mengetahui keterbatasan hambanya maka dari itu jika masih terkendala biaya dan kesehatan tidak berdosa jika tidak melakukan ibadah haji dan umrah namun sebaliknya jika mampu melaksanakan ibadah haji namun tidak mengerjakannya maka telah mengingkari apa yang telah Allah perintahkan.

Biaya penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) baru-baru ini telah menetapkan biaya haji sebesar Rp. 93,410.286 akan tetapi mendapat subsidi dari pemerintah sehingga hanya membayar sebesar Rp.56.046.172 untuk tahun 2024.⁴ Biaya tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 89,800.000 kenaikan tersebut sekitar 3%. Alasan biaya haji mengalami kenaikan adalah untuk memaksimalkan pelayanan terhadap jemaah haji salah satunya peningkatan konsumsi makanan di Mekkah dan Madinah selain itu kenaikan biaya tersebut disebabkan kenaikan biaya penerbangan pesawat ke Arab Saudi pada tahun 2024.⁵ Melihat semakin mahalnya biaya Haji dan Umrah dari tahun ketahun maka jika mengumpulkan uang terlebih dahulu baru mendaftar haji maka sangat sulit dikarenakan biaya haji yang terus mengalami kenaikan.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh kalangan usaha perbankan untuk mengembangkan usaha di segmen pasar pemberangkatan haji dan umrah. Pihak Perbankan kemudian menciptakan model-model pembiayaan yang berkualitas untuk memfasilitasi umat muslim yang ingin berangkat haji/umrah dengan memberikan pembiayaan dana talangan haji dan umrah. Dana talangan merupakan suatu bantuan yang diberikan lembaga pembiayaan syariah kepada nasabah yang ingin pergi haji atau umrah yang pembayarannya dapat dibayarkan setelah pulang

³ Kemenag, “Al-Qur’an Surah Ali Imran Ayat 97,”.

⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, “Biaya Haji 2024 Rp. 56.046.172, Masih Hitungan Nasional, Belum Hitungan Per Embarkasi”, 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/536425/index.html>, Diakses pada 24 Januari 2024.

⁵ Cristiano, “Ini Alasan Biaya Haji dan Umrah naik,” *Radio Republik Indonesia*, 2023, <http://indonesia.distanceworld.com/cc/SA-ID>, Diakses pada 24 Januari 2024.

dari tanah suci. Artinya mereka bisa berangkat haji/umrah dengan pembayaran diangsur atau dicicil setelah datang dari tanah suci.

Dasar yang melandasi pembiayaan dana talangan pengurusan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001”.

Menurut Ketua bidang komisi Fatwa MUI yaitu KH.Ma'ruf Amien mengatakan bahwa praktik dana talangan haji maupun umrah diperbolehkan asalkan pemberian dana talangannya diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar cicilan. Mampu yang dimaksud disini adalah mampu untuk membayar sejumlah hutang yang diberikan.⁶ Sedangkan menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sebagai-mana dikutip oleh Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Musnad, menyatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang senilai semua hartanya, maka dia tidak wajib berhaji, sebab Allah Swt mewajibkan haji hanya kepada orang mampu.⁷ Kewajiban yang harus didahulukan adalah membayar hutang. Jika setelah itu mendapat kemudahan untuk berhaji, maka dia boleh berhaji/berumrah. Tetapi jika hutangnya lebih sedikit dari nilai hartanya sehingga dia mampu berhaji/umrah setelah membayar hutang, maka dia membayar hutangnya lebih dahulu lalu dia pergi haji, baik haji wajib maupun sunah. Namun, untuk haji yang wajib harus

⁶ Reska Jayhan, “Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah” (Pare-Pare, AIN Pare-pare, 2022). hlm 69.

⁷ S Sudiarti, “Problematika Hukum Umrah Kredit Dalam Pandangan Imam Syafii,” *Cendikia* 8, no. 1 (2022) hlm 63–80.

segera dilakukan, sedang haji sunah terdapat pilihan. Jika mau, dia boleh pergi haji, dan jika tidak pergi haji maka tiada dosa baginya.⁸

Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama. Ulama menganggap bahwa pembiayaan dana talangan haji tidak sesuai dengan syariat Islam. Adanya pro dan kontra tersebut, maka dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 pada pasal 6A disebutkan bahwa hanya Bank penerima setoran Biaya Penyelenggara ibadah Haji yang dilarang, sedangkan untuk Lembaga keuangan Non-Bank tidak disebutkan. Alasan dihapuskannya dana talangan haji dan umrah dari lembaga keuangan syariah dikarenakan dana talangan haji bukan merupakan produk utama yang terdapat di Bank Syariah Indonesia. Dana talangan haji tidak memberikan keuntungan antara bank dengan nasabah sebab menggunakan akad *qardh* yang tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali. Selain itu alasan dana talangan haji dan umrah dihapuskan pada Lembaga keuangan syariah dikarenakan tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia.¹⁰ Nasabah yang belum mampu dapat mendaftarkan dirinya dengan menggunakan dana talangan haji dan umrah, hal ini menyebabkan Masyarakat

⁸ Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal ilmiah ekonomi islam* 1, no. 2 (2016) hlm 26.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,"

¹⁰ Ahmad Ichsan dan Choirunnisak, "Faktor Penyebab Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex BNI Syariah Indralaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 2 (2021) hlm 180-182.

Indonesia yang sudah mempunyai uang untuk melaksanakan ibadah haji menjadi terhalang keberangkatannya dengan menunggu lebih lama.

Selain alasan diatas mengenai dihapuskannya produk pembiayaan pada BPS BPIH Lembaga keuangan syariah terdapat juga masalah mengenai keabsahan penggabungan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *qardh* dan *ijarah*. Penggabungan dua akad dalam satu transaksi disebut multiakad. Mengenai penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* pada ulama masih berbeda pendapat. terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan dan terdapat pula ulama yang melarang akad *qardh* dan *ijarah*. Ulama yang melarang multiakad salah satunya adalah dari kalangan Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa asal hukum dari akad adalah tidak dibolehkan kecuali yang telah ditunjukkan oleh agama.¹¹ Berikut hadist mengenai larangan multiakad :

صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِكُ قَالَ سَمَكَ الرَّجُلُ بَيْعَ الْبَيْعِ فَيَقُولُ
هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكَذَا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu’.
(HR.Ahmad)¹²

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

¹¹ Hasanudin, “Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syariah* 9, no. 2 (2022) hlm 458.

¹² Nur Wahid, S.H., M.H., *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm 34.

صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيَعْتَيْنِ فِي
 بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ
 الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ
 الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ
 أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تبيعني غلامك بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غلامك
 وَجِبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بغيرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.”¹³

Dalam hadist Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'I disebutkan bahwa rasullah melarang 3 multi akad yaitu:

¹³ “Hadits Jami’ At-Tirmidzi No. 1152 - Kitab Jual beli. Larangan Dua Akad dalam satu jual beli”.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَآ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَأْمٌ تَضَمَّنَ وَلَا لَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal akad salaf (*qardh*) bersama akad bai’ dan juga dua syarat dalam satu akad bai’”, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki.”¹⁴

Pendapat ulama yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah ia mengatakan bahwa asal dari multi akad adalah boleh selama akad-akad yang membangunnya berdiri sendiri dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang akad tersebut. Namun jika ada dalil yang melarang tentang salah satu bentuk multiakad, maka dalil tersebut sebagai pengecualian dari kaidah umum. Mayoritas ulama yang membolehkan multi akad tidaklah membolehkan secara bebas dan tanpa batasan. Para ulama telah memberikan batasan pada praktik transaksi multi akad. Apabila batasan itu dilewati maka menyebabkan multi akad menjadi haram.

Pembiayaan Dana Talangan Haji dan umrah masih boleh dilakukan oleh Lembaga keuangan Non-Bank. Adapun yang termasuk keuangan Non-Bank diantaranya adalah Pegadaian, Koperasi, Asuransi, Leasing, Perusahaan modal Ventura, Kreditur pinjaman, Perusahaan dana pensiun. Akan tetapi tidak semua Lembaga keuangan Non-Bank menyediakan dana talangan haji dan umrah. Lembaga keuangan Non-Bank yang menyediakan dana talangan haji dan umrah biasanya adalah Pegadaian dan koperasi. Salah satu koperasi Syariah yang menyediakan dana talangan haji dan umrah adalah Tamzis Bina Utama.

Tamzis Bina Utama merupakan Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi, KSPPS Tamzis Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Berbekal idealisme dan tekad yang kuat, modal kecil, pengalaman yang minim serta besarnya tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan

¹⁴ Drs. Harun., M.H, *Fiqh Multi Akad* (Jawa Tengah Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022) hlm 4-5.

anak-anak muda ini berjuang memperbaiki ekonomi umat dan mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia.¹⁵

Tamzis Bina Utama mempunyai beberapa produk diantaranya adalah simpanan, Zakat, Sedekah, Infaq dan pembiayaan. Produk simpanan diantaranya adalah: *Pertama* Simpanan Mutiara yaitu simpanan yang disimpan untuk pendidikan, walimah, Aqiqah dan haji. Simpanan Pendidikan. *Kedua* Simpanan Pendidikan ini berbeda dengan simpanan Mutiara sebab simpanan pendidikan lebih ditujukan kepada siswa untuk menabung di Tamzis Bina Utama. *Ketiga* Simpanan Ijabah yaitu produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil). Tamzis juga menerima Zakat, sedekah, *Infaq* yang nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Produk pembiayaan: *Pertama* Pembiayaan Mikro Syariah yaitu pembiayaan yang diberikan sebagai modal tambahan usaha dan investasi. *Kedua* Pembiayaan Iktiar Utama Syariah yaitu pembiayaan yang diberikan untuk mendukung pengembangan usaha misalnya Tamzis menyediakan suatu barang yang dibutuhkan kemudian menjual barang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. *Ketiga* Pembiayaan Porsi Haji Tamzis Pembiayaan Porsi Haji Tamzis merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota/ pemohon khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/ seat haji. Tamzis akan membantu pengurusan perolehan seat/ porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Dan sebagai jasa pengurusan itu anggota/ pemohon membayar ujuh atau sering disebut dengan fee (biaya) pengurusan kepada Tamzis.¹⁶

Produk pembiayaan dana talangan haji dan umrah termasuk dalam salah satu produk Tamzis Bina Utama. Persyaratan yang harus disiapkan untuk mengajukan pembiayaan dana talangan haji dan umrah di Tamzis Bina Utama diantaranya adalah Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku, fotocopy Kartu Anggota KSPPS Tamzis Bina Utama, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat

¹⁵ Tamzis, "Sejarah Tamzis Bina Utama," 2024, <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

¹⁶ Tamzis, "Produk Tamzis Bina Utama," 2024, <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis>, Diakses pada 24 Maret 2024.

Nikah, Fotocopy Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan, Slip pembayaran gaji penghasilan, , Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.

Dihapuskannya produk dana talangan haji dan umrah pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tidak ada hubungannya dengan Tamzis Bina Utama sebab Tamzis masih dapat menggunakan produk dana talangan haji dan umrah tersebut. Landasan Hukum yang digunakan dalam menggunakan dana talangan haji dan umrah adalah Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 dan Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui mengenai ketentuan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah dari aspek Hukum dan Penulis juga ingin Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah di Tamzis Bina Utama. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Umrah (Studi Kasus Tamzis Bina Utama UjungBerung)**.

B. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim, oleh karena itu *atusiatisme* untuk melakukan ibadah ketanah suci sangat besar, maka Lembaga-lembaga keuangan Syariah menciptakan model pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada umat muslim untuk melakukan perjalanan Haji atau Umrah yang dapat dibayarkan setelah melaksanakan ibadah. Pada awalnya pemerintah memperbolehkan menggunakan produk dana talangan haji dan umrah pada Lembaga keuangan syariah yang menjadi BPS BPIH, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Pada peraturan tersebut pada pasal 6A menyebutkan bahwa yang dilarang menggunakan dana talangan haji adalah Lembaga keuangan Syariah yang menjadi BPS BPIH, sedangkan Lembaga keuangan Non-Bank masih

diperbolehkan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat didapat pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Bagaimana Ketentuan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah?
2. Bagaimaimana Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah di Tamzis Bina Utama UjungBerung?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah di Tamzis Bina Utama UjungBerung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ketentuan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah di Tamzis Bina Utama UjungBerung.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah di Tamzis Bina Utama UjungBerung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Dana Talangan di Tamzis Bina Utama UjungBerung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pertimbangan untuk masyarakat dalam menggunakan produk penalangan dana Haji dan umrah serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan, referensi, bacaan, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta memberi masukan dalam mengevaluasi dalam praktik pada produk-produk pembiayaan khususnya dalam pembiayaan dana talangan umrah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahaan dari penelitian terdahulu. Penelaahaan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarism dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahaan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau peneliti baru. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti.

Pertama, Winda Rismayana, *Perspektif Ulama Terhadap Dana Talangan Umrah Secara Kredit di Kota Banjarmasin*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021. Kesimpulan dalam skripsi tersebut bahwa pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap dana talangan umrah secara kredit terdapat pendapat yang bervariasi, pendapat pertama di temukan lima orang ulama yang menyatakan bahwa beliau menyetujui dengan adanya dana talangan umrah secara kredit. Pendapat yang kedua ditemukan tiga orang ulama yang menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya dan talangan umrah secara kredit tersebut. Alasan yang mendasari ulama terbagi menjadi dua variasi pendapat yang setuju dengan adanya dana talangan umrah secara kredit dengan alasan selama rukun dan syarat umrah terpenuhi dan calon jamaah tersebut memiliki bayangan untuk mencicil dana talangan umrah maka boleh-boleh saja ia menggunakan dana talangan umrah tersebut. Ulama yang tidak membolehkan dana talangan umrah secara kredit ini dengan alasan karena didalam praktiknya terdapat jaminan yang sesuai dengan dana yang dipinjam dalam dana talangan umrah yang mana ditakutkan kedepannya terjadi masalah dalam pembayaran cicilan dana talangan umrah tersebut.¹⁷

Kedua, Reska Jayhan Burhanuddin, *Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022 Kesimpulan skripsi ini adalah Pandangan ulama Islam kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah yaitu

¹⁷ S Rismayana Winda, "Perspektif Ulama Terhadap Dana Talangan Umrah Secara Kredit Di Kota Banjarmasin" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju namun menurut mayoritas ulama kontemporer di Indonesia tidak setuju dengan dana talangan haji ini, Di antaranya yaitu Muhammad Quraish Shihab, Erwandi Termizi, Adi Hidayat dan Buya Yahya adapun ulama yang setuju itu ma'ruf amin. Pandangan yang tidak setuju dengan dana talangan haji ini karena adanya dua akad dalam satu transaksi, adanya riba yang terkandung dalam akad transaksi dana talangan haji, dan kategori mampu dalam berhaji. Alasan yang setuju karena membantu masyarakat Indonesia yang belum memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.¹⁸

Ketiga, Syafiah Salamah. Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa dan Menurut PMA No. 24 Tahun 2016, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2021. Berdasarkan hasil penelitian, BMT Beringharjo KC.Bintaro menerapkan akad ijarah multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji sehingga dalam pelaksanaannya BMT Beringharjo KC.Bintaro mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji berdasarkan prinsip Ijarah karena akad yang digunakan ialah Ijarah Multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.¹⁹

Keempat, Ahmad Nur Faiz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan dana talangan haji yang dituangkan dalam peraturan menteri agama melarang adanya dana talangan haji, baik secara langsung maupun tidak langsung itu dengan alasan menumpuknya antrian yang panjang dan menyalahi aturan syarat wajib haji yaitu mampu. Pelarangan dari talangan haji perlu dikaji kembali, karena dana talangan haji sendiri mempunyai banyak manfaat. Dari segi maqasid as-syariah, adanya

¹⁸ Reska Jayhan, "Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah" (Pare-Pare, AIN Pare-pare, 2022).

¹⁹ Syafiyah Salamah, "Mekanisme Pembiayaan Haji Di Bmt Dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa Dsn Mui Dan Menurut Pma No. 24 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Bmt Beringharjo Kc. Bintaro)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

dana talangan haji menimbulkan manfaat dalam setiap aspek yaitu memelihara harta (hifz al-mal), memelihara jiwa (hifz an-nafs), dan memelihara agama (hifz ad-din). Ketiga aspek tersebut mempunyai manfaat tersendiri dalam setiap aspek nya yang bertujuan untuk membantu calon Jamaah haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. maka demi tercapainya kemaslahatan, pelarangan dan talangan haji perlu dipertimbangkan kembali.²⁰

Kelima. Ahmad Jaelani, Seleksi Jamaah Calon Penerima Dana Talangan Umrah Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website (Studi Kasus: Pt. Nursalam Gelar Aqsha). Skripsi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019. Umrah merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi yang mampu selain Ibadah Haji. Orang yang menunaikan ibadah haji akan diganjar dengan pahala yang besar dari Allah SWT. Setiap tahun angka perminatan Umrah di Indonesia semakin meningkat, Indonesia termasuk lima besar negara pengirim jamaah umrah setelah pakistan. Ada beberapa metode pembayaran pemberangkatan calon jamaah umrah, diantaranya yaitu secara tunai ataupun secara kredit atau angsuran. Untuk menggenjot kenaikan angka umrah perusahaan biasanya menyediakan pembiayaan dana talangan kepada calon jamaah Umrah. Dana tersebut bisa didapat dari investor yang berinvestasi diperusahaan atau dari pihak ketiga yang menyediakan pembiayaan Umrah. Namun perlunya ada sistem yang tepat untuk menseleksi calon jamaah umrah yang layak mendapatkan dana talangan, agar tidak terjadi kredit macet sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada perusahaan. Oleh karena itu metode SAW bisa menjadi metode yang tepat untuk diimplementasikan di sistem karena kemampuannya memberikan nilai dan bobot pada setiap alternatif. Sehingga nantinya hanya calon jamaah yang benar benar telah terseleksi dan mempunyai nilai yang tinggilah yang berhak mendapatkan dana talangan Umrah. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan

²⁰ Ahmad Nur Faiz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji" (Yogyakarta, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019).

metode SAW mampu mengatasi permasalahan dengan perbandingan akurasi 100%.²¹

Keenam, Solikha. Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Tentang Hukum Dana Talangan Haji. Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri. 2023. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan pendapat antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, menurut fatwa MUI pembiayaan lebih untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat bukan termasuk kedalam ijarah maka sah-sah saja. Sedangkan menurut Dewan Hisbah menganggap tidak benar karena mengandung unsur riba karena ada “ujrah” bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat, Dewan Hisbah menganggap ini adalah akad ijarah yang tidak tepat.²²

Ketujuh, Asep Fuad. Konsep Istithā’ah Pada Ibadah Haji dalam Al-Qur’ān (Studi Komparasi Tafsīr Ibn Katsīr, Tafsīr Al-Azhar dan Tafsīr Fi Zhilalil Qur’ān). Thesis Prodi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2023. hasil dari penelitian ini, ditemukan sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah diawal, yakni berupa penafsiran dan sudut pandang konsep Istithā’ah menurut Sayyid Quthbh. Istithā’ah adalah suatu kondisi seseorang memiliki bekal secara finansial (untuk biaya perjalanan dan biaya keluarga yang ditinggalkan), menguasai pengetahuan manasik haji, hati yang ikhlas, sabar, syukur, tawakal dan tawadhu’, sehat mental dan fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji.²³

²¹ Ahmad Jaelani, “Seleksi Jamaah Calon Penerima Dana Talangan Umrah Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website (Studi Kasus: Pt. Nursalam Gelar Aqsha” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

²² Solikha, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Tentang Hukum Dana Talangan Haji. Skripsi Fakultas Syariah” (Purwokerto, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2023).

²³ Asep Fuad, “Konsep Istithā’ah Pada Ibadah Haji dalam Al-Qur’ān (Studi Komparasi Tafsīr Ibn Katsīr, Tafsīr Al-Azhar dan Tafsīr Fi Zhilalil Qur’ān)” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | Winda Rismayana (2021) | <i>"Persepektif Ulama Terhadap Dana Talangan Umrah Secara Kredit di Kota Banjarmasin."</i> | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai pendapat ulama tentang produk dana talangan haji dan umrah | Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih berfokus pada persepektif ulama sedangkan penulis juga menyajikan mengenai Fatwa dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dana talangan haji dan umrah |
| 2 | Reska Jayhan Burhanuddin (2022) | <i>"Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah"</i> | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan Dana Talangan Haji dan Umrah | Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya berfokus membahas pendapat ulama kontemporer khususnya pendapat ulama di Indonesia mengenai dana talangan haji dan umrah sedangkan penulis membahas hukum dana talangan haji dan umrah dari berbagai persepektif hukum yang mengatur mengenai dana talangan haji dan umrah |
| 3 | Syafiah Salamah (2021) | <i>"Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa dan Menurut PMA No. 24 Tahun 2016"</i> | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai Fatwa dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 | Peneliti studi terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian akad pada Fatwa dan PP No 24 Tahun 2016 sedangkan penulis membahas mengenai kesesuaian akad pada persepektif hukum ekonomi syariah |
| 4 | Ahmad Nur Faiz (2019) | <i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji."</i> | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang BPS BIPH | Peneliti studi terdahulu membahas mengenai alasan dihapuskannya produk dana talangan haji sehingga lahirnya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 sedangkan Penulis membahas mengenai dampak akibat Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 terhadap Koperasi Syariah. |
| 5 | Ahmad Jaelani (2019) | <i>"Seleksi Jamaah Calon Penerima Dana Talangan Umrah Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website (Studi Kasus: Pt. Nursalam Gelar Aqsha)."</i> | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan Dana Talangan Umrah | Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai metode tata cara pembayaran dana talangan umrah sedangkan penulis lebih membahas dari segi Hukum. |
| 6 | Solikha (2023) | <i>"Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Tentang Hukum Dana Talangan Haji."</i> | Penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama membahas mengenai pendapat para ulama mengenai dana talangan haji dan umrah | Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pandangan Dewan Hisbah mengenai dana talangan haji dan umrah sedangkan penulis membahas dari berbagai sudut pandang ulama mengenai dana talangan haji dan umrah |
| 7 | Asep Fuad (2023) | <i>"Konsep Istithā'ah Pada Ibadah Haji dalam Al-Qur'ān (Studi Komparasi Tafsīr Ibn Katsīr, Tafsīr Al-Azhar dan Tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān)"</i> | Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai Istithā'ah (mampu) menurut pandangan ulama untuk mendapatkan dana talangan haji dan umrah | Penelitian terdahulu membahas masalah dana talangan haji dan umrah sedangkan penulis juga membahas masalah dana talangan haji dan umrah dari segi hukum multiakad. |

F. Kerangka Berpikir

Pembiayaan dana talangan haji dan umrah adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah guna untuk mendapatkan kuota haji dan umrah yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil. Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴ Sedangkan dana talangan haji adalah pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan kursi atau kuota haji dan umrah. Landasan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Umrah diantaranya adalah Al-Qur'an, Hadist, kaidah dan Fatwa-Fatwa MUI :

1. Al-Qur'an

Q.S Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁵

Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”²⁶

²⁴ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998”.

²⁵ Kemenag, “Al-Qur'an Qashash Ayat 26”.

²⁶ Kemenag, “Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280.”

Q.S Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁷

2. Hadist Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-

²⁷ Al-Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2”.

kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalannya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. (Riwayat Muslim)²⁸

3. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁹

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”³⁰

4. Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah yang isinya memuat : ³¹
 - 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No 9/DSN-MUI/IV/2001.
 - 2) Apabila diperlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
 - 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji.

²⁸ “Kitab Kuning Lengkap. Arbain Nawawi. Hadist ke 36”.

²⁹ Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2022) hlm 39 .

³⁰ Prof.Dr.M.Pudjihardjo,SE.,MS dan Dr.Nur Faizin Muhith,Lc.,MA, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2017) hlm 75.

³¹ MUI, “Fatwa Dsn Mui No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah”.

- 4) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS Kepada nasabah.

Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat. Selain itu fatwa ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat yang ingin mengetahui status hukum penggunaan pembiayaan dana talangan haji dan umrah.

Mengenai Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 terdapat beberapa ulama mengatakan bahwa fatwa tersebut bersifat rancu dan perlu dikaji lagi, menurut Dewan Hisbah Pengurus Persatuan Islam (PP Persis) menyebutkan bahwa pertama, akad dalam Dana Talangan Haji yang mensyaratkan *ujrah* bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya mendapatkan nomor porsi lebih cepat dianggap tidak tepat. Kedua, beban biaya yang ditanggung oleh peminjam Dana Talangan Haji termasuk syarat mendapatkan pinjaman Dana Talangan haji. Ketiga besaran beban biaya yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran tersebut, dan itu disebut dengan *ujrah* maka dianggap tidak tepat. Keempat, beban pembayaran yang ditanggung peminjam dihitung kelipatan dua per-pembayarannya hingga lunas pinjaman tersebut maka itu termasuk kedalam riba dan itu haram.³²

Erwandi Tarmizi merupakan salah satu Ulama Kontemporer yang tidak setuju dengan dana talangan haji dan umrah ia berpandangan bahwa Pembiayaan dana talangan haji dan umrah membuat kuota antrian haji di Indonesia semakin panjang sehingga masyarakat Indonesia yang sudah mampu secara kesehatan dan ekonomi menjadi semakin menunggu lama.³³ Selain itu Ustadz Adi Hidayat juga tidak setuju dan berpandangan bahwa terkait dana talangan haji lihatlah kaidah Qur'an, kalau mampu maka berangkat namun jika belum bisa lebih baik menabung dulu. Sebab ketika ditalangi seperti itu maka terlihat semua orang mampu padahal

³² Solikha, "Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji" (Purwokerto, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2023) hlm 78.

³³ Reska Jayhan, "Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah," (Pare-Pare, IAIN Pare-Pare, 2022) hlm 79.

belum tentu mampu. Ketika ditalangi seperti itu maka muncul antrian karena semua orang mau mendaftar dan merasa ditalangi. Yang dulunya menunggu satu tahun dua tahun untuk haji bahkan bulanan sekarang sudah menjadi sepuluh tahunan. Bahkan ada yang mendaftar haji sejak dari dalam kandungan karna melihat kondisi antrian yang semakin lama daftar tunggunya. Semua itu terjadi karna adanya dana talangan. Jadi beberapa ulama sepakat bahwa sebaiknya dana talangan tersebut dihentikan dulu supaya bisa menyelesaikan kuota yang selesai.³⁴

Akibat adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 maka dikaji ulang sehingga menghasilkan suatu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Pada peraturan tersebut melarang pembiayaan dana talangan haji dan umrah pada Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) akan tetapi pada Lembaga keuangan Non-Bank tidak dilarang. Menurut salah satu staff koperasi simpan pinjam jasa syariah pekalongan ia mengatakan bahwa adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 mendatangkan keuntungan bagi Lembaga keuangan Non-Bank sebab mengurangi persaingan.³⁵ Salah satu penyebab di hapuskannya pembiayaan dana talangan haji dan umrah karna banyaknya antrian kuota haji.

Meskipun Pembiayaan Dana Talangan Haji dan umrah masih boleh digunakan pada Lembaga selain BPS BPIH namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 tersebut menyebabkan masyarakat berpikir kembali untuk menggunakan pembiayaan dana talangan haji dan umrah. Masyarakat berpikir mengenai tingkat keamanan yang dilakukan pada pembiayaan dana talangan haji dan umrah. hal ini dikarnakan bisa saja sewaktu-waktu ketika masyarakat yang menggunakan pembiayaan dana talangan haji dan umrah pada tamzis bina utama pelaksanaan dana talangan haji tersebut dihapuskan seperti dengan dibuatnya PMA No 24 Tahun 2016.

³⁴ Reska Jayhan, "Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah",... hlm 82.

³⁵ Adam Dian Firdaus, "Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umrah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan Dalam Persepektif Fatwa MUI" (Pekalongan, IAIN Pekalongan.) hlm 60.

PMA No 24 Tahun 2016 hanya bersifat pelarangan bagi BPS BPIH³⁶ Maka Lembaga yang masih menyediakan pembiayaan dana talangan haji dan umrah masih mengacu kepada Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Kepengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

Pembiayaan dana talangan haji dan Umrah menggunakan *qardh* dan *ijarah* hukumnya adalah boleh dalam syariat Islam. namun yang menjadi permasalahan adalah ketika dua akad tersebut digabungkan menjadi satu yakni *akad al-qard wal-ijarah* sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat melakukan akad dalam pembiayaan dana talangan haji.

Dua akad yang digabung didalam dana talangan haji ini lebih cenderung masuk pada wilayah pelarangan. Pertama, kedua jenis akad ini memiliki orientasi yang berbeda, dimana akad *al-qard* bertujuan untuk *tabbarru* yaitu akad sosial/kebajikan, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad *al-ijarah* bertujuan *muawwadat* merupakan akad komersial, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga jika digabungkan maka berpotensi menjadi riba karena merusak masing-masing tujuan dari akad tersebut.³⁷ Kedua, penggabungan akad *al-qard* dan *al-ijarah* berpotensi masuk pada pelarangan hadis Nabi saw, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Abu Dawud :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba." (H.R Abu Dawud).”³⁸

³⁶ Menteri Agama, “Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 pada pasal 6A”.

³⁷ Ardiansyah Aristama dan Erima Pane, “Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi,” *Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022) hlm 219.

³⁸ Adam P, Hadiyanto, dan Yulia A.H.C, “Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Iqtisadna* 6, no. 2 (2020) hlm 111.

Pembiayaan dana talangan haji bersifat positif dan negatif, jika ditinjau dari sisi positifnya dana talangan haji dan umrah memberikan kemudahan untuk umat islam yang ingin menjalankan ibadah haji dan umrah dengan memberikan pinjaman sehingga mempercepat untuk menjalankan ibadah haji dan umrah tidak harus mengantri sampai uang terkumpul. Namun jika dilihat dari sisi negatif ditimbulkan akan berpengaruh pada masyarakat luas yaitu daftar tunggu yang semakin lama, dan menghalangi orang yang sudah mampu secara materi yang sudah mempunyai kewajiban terlebih dulu, akan tetapi didahului oleh calon jama'ah yang memakai dana talangan haji, hal ini bertentangan dengan kaidah yang berlaku yaitu:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari kemaslahatan yang khusus”.³⁹

دَرْءُ الْمَقْأِ سَيِّدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.⁴⁰

Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah termasuk kedalam Muamalah karna dalam melakukan ibadah haji dan umrah adanya kegiatan transaksi ekonomi. Hukum muamalah adalah boleh kecuali ada yang melarang. Karena muamalat merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dibidang harta benda dan merupakan urusan duniawi, jadi dalam pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad maupun bentuk transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah atau diperbolehkan. Asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang keharamannya”.

³⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019) hlm 84.


⁴⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,... hlm 84.

⁴¹ Syafi'ah Salamah, “Mekanisme Pembiayaan Haji Di Bmt Dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa Dsn Mui Dan Menurut Pma No. 24 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Bmt Beringharjo Kc. Bintaro)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Mengingat bahwa pembiayaan talangan haji dan umrah merupakan kegiatan yang sifatnya muamalat, maka pembiayaan talangan haji harus berpegang pada prinsip-prinsip muamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai berikut: Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁴² Selain itu muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dan muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat. Serta muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Pembiayaan talangan haji yang merupakan produk dari perbankan syari'ah harus memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu: prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir yang akan diteliti lebih lanjut:



⁴² Alfian Dede, "Pelaksanaan Dana Talangan Haji Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) hlm 9.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir